**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

**Ahmad Syihab Arrasyid Guntur (1465140007)**

**Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar**

**Email:** **Ahmadsyihabguntur@gmail.com**

**ABSTRAK**

***ABSTRAK.*** *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Fakhri Kahar dan Bapak Muhammad Guntur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dilihat dari aspek standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan eksternal (politik, ekonomi, sosial), dan disposisi implementor. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawamcara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informasi dipilih dengan menggunakan metode purposive (sengaja). Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah berjalan dengan baik/optimal. Akan tetapi, Implementasi masih menghadapi beberapa hambatan yang medasar antara lain: koordinasi/komunikasi antar organisasi belum berjalan dengan baik, kurangnya koordinasi membuat implementor mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan lainnya yaitu keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran.*

*Kata Kunci: Implementasi Kebijakan. Pembinaan Anak Jalanan*

1. **Latar Belakang**

Permasalahan sosial merupakan sebuah kondisi yang sering kita ketemukan dan sulit untuk dihindari dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di perkotaan, yakni masalah anak jalanan. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan eksternal (kondisi sosial, ekonomi, dan politik), kesehatan, dan lain sebagainnya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering dihadapi terutama oleh hampir semua negara yang dalam kategori berkembang. Kemiskinan juga merupakan sebuah masalah sosial yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 34 Ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan UUD tersebut dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang miskin dan anak terlantar dapat dipelihara oleh negara.[[1]](#footnote-1) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Secara umum disebutkanbahwa *“*Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berkat atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Pada kota-kota besar yakni Kota Makassar cukup mudah kita ketemukan marebaknya fakir miskin dan anak-anak terlantar. Padahal, anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa yang dimana kemajuan sebuah bangsa juga ditentukan oleh generasi mudanya. Melihat kondisi anak-anak di Indonesia yang kian memprihatinkan, mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan yang dekat dengan kemiskinan, tindak kekerasan, hilangnya rasa kasih sayang orang tua, dan rendahnya tanggung jawab dari orang tua.

Menyadari pentingnya masalah anak jalanan pemerintah kota Makassar telah membuat kebijakan terhadap masalah anak jalanan yang terjadi di kota Makassar yaitu pada Tahun 1997 sampai 2006 dengan model rumah singgah, pemerintah kota Makassar bekerjasama dengan 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pada tahun 2006 dibentuk model rekayasa lalu lintas dengan membuat sirkulasi lalu lintas satu arah, untuk mengurangi kendaraan yang berhenti di lampu merah, sehingga anak jalanan tidak bergerombolan di persimpangan jalan. Kebijakan dibuat dalam rangka menciptakan ketertiban dijalan, namun semua itu nyatanya belum mampu mengatasi permasalahan anak jalan di Kota Makassar.

Menyadari kondisi tersebut pemerintah Kota Makassar kembali membuat suatu kebijakan untuk mengatasi anak jalanan di Kota Makassar melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 bahwa bentuk pencegahan oleh pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas empat bentuk pembinaan yaitu, 1) Pembinaan, yang kemudian terdiri dari tiga langkah pembinaan yakni: pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitas sosial.2) Pemberdayaan 3) bimbingan Lanjutan 4) Partisipasi Masyarakat.

Mengenai anak jalanan, telah dilakukan penelitian terdahulu oleh Asrul Nurdin pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar”.[[2]](#footnote-2) Penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitian dapat diketahui adanya beberapa faktor yang menjadi pengaruh terhadap implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, dengan faktor pendukung yakni: tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen; terjadinya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta; terjadinya sumberdaya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen; tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan; dan anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari: modernisasi, industrialisasi dan urbanisasi, kemiskinan, kondisi sosial dan perubahan sosial.

Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Rizki Amelia Salam pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dari hasil penelitiannya diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian anak jalanan di Kota Makassar dilihat dari faktor pendukung yang terdiri atas: tersediannya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan; terciptanya komunikasi yang baik terhadap pembinaan anak jalanan; terjadinya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen; terjadinya kebijaksaan dalam penerapan disposisi yang baik dalam pembinaan anak jalanan; terjadinya struktur birokasi yang efektif terhadap pembinaan anak jalanan. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari: kurangnya koordinasi/komunikasi implementor, urbanisasi, kemiskinan, dan perubahan sosial.[[3]](#footnote-3)

kembali untuk dilakukan perbaikan.

**Tabel.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Hasil Patroli Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen yang Terjaring di Kota Makassar tahun 2013-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Klasifikasi PMKS | Tahun |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Anak Jalanan | 117 | 155 | 211 | 372 |
| 2 | Gelandangan & Pengemis | 101 | 130 | 119 | 285 |
| 3 | Pengamen |  72 |  91 | 106 |  70 |
| Total | 290 | 376 | 436 | 727 |

Sumber: Dinas Sosial kota Makassar tahun 2017 dalam antarnews.com[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat di lihat tingkat anak jalanan di kota Makassar mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, yang jika diuraikan menunjukkan pada tahun 2013 tertangakap 117 orang, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 155 orang sedangkan tahun 2015 sebanyak 211 orang dan tahun 2016 tertangkap sebanyak 372 orang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan permasalahan anak jalanan merupakan sebuah masalah yang perlu segera dituntaskan karena jika melihat uraian di atas terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan keluarga dan terkhusus para orang tua.

 Berdasarkan uraian latar belakang, jelas bahwa peran pemerintah juga masyarakat sangat dibutuhkan dan dibarengi dengan semua potensi yang dimiliki. Namun,realita akanbanyaknya masyarakat miskin mencari nafkah di jalanan membuat peraturan yang telah dibuat sekiranya perlu untuk dikaji ulang. Kecamatan Tamalate kota Makassar di pilih sebagai tempat atau lokasi penelitian dengan melihat kondisi mengenai belum tuntasnya soal permasalah anak-anak jalanan, kondisi demikian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mendalam dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dari peryataan masalah tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian,yaitu: **Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dilihat dari aspek sasaran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) dan disposisi implementor ?**

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai yaitu:

**Mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dilihat dari aspek sasaran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komuniksai antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) dan disposisi implementornya.**

1. **Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Memperkaya dan menambah pengetahuan para akademisi dalam memahami persoalan kebijakan pemerintah dan manfaat ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara.

**5. TINJAUAN PUSTAKA**

**a. Konsep Kebijakan**

Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk merujuk perilaku seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu.Pengertian kebijkan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik yang lebih tepat. Pada dasarnya definisi dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

1. **Proses Kebijakan Publik**

Proses analisis kebijakan publik adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.[[5]](#footnote-5)

1. **Perkembangan Implementasi**

Pakar yang lebih awal mencurahkan perhatian dan gagasan terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker di depan forum *the American Association for the Advencement of Science* pada tahun 1970 (Akib dan Tarigan, 2008; Bowman dalam Rabin, 2001: 209). Eugene Bardach mengakui bahwa pada forum itu untuk permata kali disajikan secara konseptual mengenai proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III, 1984: 1) atau yang lazim disebut *political game* (Parsons, 1995: 470) sekaligus sebagai era pertama dari studi implementasi kebijakan (Birkland, 2001: 178). Konsep Implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan konstribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.[[6]](#footnote-6)

Studi implementasi dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang berfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya member pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua berfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan *Top-Down* dan *Buttom-Up.* Studi representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga berfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. (Ann O’M Bowman dalam Rabin. 2005)[[7]](#footnote-7)

1. **Model-Model Implementasi Kebijakan**

Ilmu kebijakan publik telah banyak dikembangkan model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan. Model-Model teoritik implementasi kebijakan digunakan untuk memudahkan pekerjaan analisis dalam memahami realita implementasi kebijakan yang kompleks dengan alat bantu konseptual yang berfungsi sebagai pembimbing langkah. Sebuah model yang baik, yang dikemukakan Lester dan Stewart (2000) dalam Abdul Wahab (2016)[[8]](#footnote-8) bahwa:

“Pada derajat tertentu akan dapat memainkan peran kunci semacam penyedia hamparan lahan atau pemberi gambaran secara grafikal beberapa aspek penting dari proses kebijakan”. Meskipun demikian, diperlukan pula ekstra hati-hati dalam mempergunakan setiap model apapun. Sebab, di satu sisi dengan menyederhanakan masalah-masalah kebijakan yang kompleks, model-model itu memang dapat membantu kita dalam memahami realita secara lebih baik. Namun di sisi lain model-model itu juga dapat mengerdilkan kecerdasan dan daya imaji kita, alias mendistorsi pemahaman kita atas realita yang ada.

1. **Konsep Pembinaan Anak Jalanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) bahwa pembinaan terbagi menjadi tiga program yang terencana dan terorganisir, yaitu:

1. Pembinaan Pencegahan, dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebarandan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan.
2. Pembinaan Lanjutan, dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan.
3. Usaha Rehabilitasi Sosial, dilakukan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar anak jalanan mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 3 bahwa pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan:

1. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati;
3. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
4. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
5. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
6. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
7. **Anak Jalanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 1 bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
2. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas yang orang atau kerdaraan, serta fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari;

Anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah. Anak yang berusia 5-18 tahun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa yang kemudian dapat membuat perilakunya negatif.

**5. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kecamatan Tamalate Kota Makassar di pilih sebagai tempat atau lokasi penelitian dengan melihat kondisi mengenai belum tuntasnya soal permasalah anak jalanan di kecamatan tamalate. Keberadaan anak jalanan umumnya tersebar di berbagai zona tertentu di kecematan tamalate, yakni tempat atau lokasi dimana anak jalanan melakukan kegiatan atau aktivitasnya termasuk bekerjayang pada umumnya dilakukan di beberapa tempat pusat keramaian, misalnya perempatan jalan, toko-toko, taman, dan sebagainya.

**6. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam maka digunakan metode kualitatif. Menurut Mcmillan dan Schumacher (2003) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut juga pendekatan investigasi karena biasanya pengumpulakn data dengan cara bertahap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Dengan demikian penelitian ini bisa mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui tingkat transparansi informasi pelayanan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

**7. TEKNIK ANALISIS DATA**

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.Uji Confirmability,Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya.

**5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar atau bisa pula dikatakan sebuah kota metropolitan yang terdapat ada di Indonesia. Salah satu faktor meningkatnya perekonomian atau taraf kehidupan di kota Makassar ialah terjadinya urbanisasi secara besar-besaran. Namun, jika kita mencoba untuk melihat beberapa permasalahan yang terjadi pada sebuah kota besar, yang mudah ditemukan ialah mengenai permasalahan kemiskinan.

 Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang sering dihadapi, dari permasalahan kemiskinan tersebut maka timbul pula faktor lain seperti meningkatnya angka kriminalitas, terjadinya kesenjangan ekonomi maka hal ini jugalah salah satu faktor timbulnya permasalahan mengenai anak jalanan, yakni dikarenakan faktor perekonomian yang minim sehingga mereka terpaksa harus turun ke jalan untuk mencari penghidupan. Maka dari kejadian tersebutlah mereka akan melihat kehidupan secara luas tetapi hal ini dapat berdampak negatif. Kerana, pada dasarnya anak jalanan tersebut tidak boleh turun kejalan untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi penghidupan karena hal ini dapat menjadi penyebab mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif oleh manusia-manusia yang tak bertanggungjawab. Anak jalanan mestinya masih harus terus pada pengawasan keluarga juga terus giat belajar guna mengasa potensi mereka agar memiliki taraf hidup yang lebih baik yang tentunya hal tersebut hanya dapat diperoleh pada lingkup yang lebih baik.

Menyadari pentingnya permasalahan anak jalanan ini, pemerintah kota Makassar membuat kebijakan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Adapaun yang melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen adalah Dinas Sosial Kota Makassar. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tantang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen secara khusus mengatur pengenai pembinaan terhadap anak jalanan, tapi faktanya masih saja terdapat anak jalanan di kota Makassar begitu pula pada sektor Kecamatan Tamalate.

Impelementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar telah dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Pihak implementor kebijakan yakni Dinas Sosial Kota Makassar harus melakukan tahapan dan bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Tahapan setiap proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan Kota Makassar telah disebutkan secara jelas melalui peraturan daerah tersebut dan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu kendala-kendala tersebut dianalisis penyebabnya berdasarkan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang teridir dari beberapa elemen yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana/disposisi, komunikasi antarOrganisasi, lingkungan ekstenal (sosial, ekonomi, dan politik).

1. **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Menurut teori Van Meter dan Van Horn Standar dan Tujuan Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisir. Apabila standar dan tujuan kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai implementor harus memiliki kejelasan standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani atau membina anak jalanan sehingga dapat direalisir dengan tepat dan sasarannya adalah seluruh anak jalanan kota Makassar begitupun pada sekrot Kecamatan Tamalate agar dilakukan pencegahan berupa pembinaan dengan harapan untuk memperbaiki mental-mental para anak-anak generasi bangsa.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar telah berjalan optimal, dengan adanya kejelasan waktu dan sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas dalam penertiban anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

1. **Sumber Daya**

Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan. Berdasarakan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetepi, ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu kurang, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumber lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya anggaran. Karena jika sumberdaya manusia kompeten dan kapabel telah bersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak memadai, maka hal ini dapat menjadi suatu persoalan pelik dalam merealisasikan apa yang hendak dituju oleh suatu kebijakan.

1. **Sumber daya manusia**

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam hal penanganan masalah pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sudah cukup memadai. Namun agar optimalisasi yang diharapkan dapat tercapai maka perlu peningkatan sumberdaya manusia yang tentunya berkompeten dalam mengenai permasalahan anak jalanan sehingga pengimplementasi dapat berjalan lebih efektif dan effisen.

1. **Sumber daya anggaran**

Sumber anggaran yang diperoleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam pengiplementasian kebijakan mengandalkan dari APBD, namun anggaran yang diperoleh tersebut belum mencukupi dalam menjalankan segala program-program pembinaan anak jalanan serta penertiban berupa patroli yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar setiap harinya sehingga hal ini menjadi penghambat untuk mencapai hasil yang optimal.

1. **Karakteristik Agen Pelaksana / Disposisi**

Menurut teori Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana dalam hal ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan dalam birokrasi, semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Selain itu, cakupan luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan apabila hendak menentukan sebagai agen pelaksana. Semakin luas suatu cakupan implementasi kebijakan, maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Dinas Sosial Kota Makassar selaku agen pelaksana sudah menjalankan tugas dengan cukup optimal, yakni sesuai hasil wawancara bahwa apabila dalam melaksanakan pembinaan kemudian anak jalanan tidak merespon dengan baik, maka akan dilakukan tindakan yang lebih tegas oleh instansi terkait lainnya yang telah bersedia membantu dalam pengimplementasian yang tentunya lebih berkompeten dalam hal penegasan mengenai permasalahan anak jalanan ini, misalnya pihak dari Kepolisian dan juga pihak Satpol PP.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah menjalankan tugas dengan menempatkan pegawai/petugas sesuai dengan karakteristik/kualitas pegawai/petugas sesuai pekerjaan mereka, seperti jika berpatroli harus yang lebih menguasai lingkup-lingkup daripada kehidupan dengan latar belakang kehidupan yang cukup keras dengan nuansa negatif.

1. **Komunikasi antar Organisasi**

Menurut teori Van Meter dan Van Horn mengenai komunikasi antar organisasi ialah berbagai jenis program implementasi yang dimana sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi demi keberhasilan suatu program maupun kebijakan. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam pengimplementasian kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak yang terlibat dalam proses implementasi, masa asumsinya kesalahan sangat kecil untuk terjadi, begitupun sebaliknya.

Polsek Kecamatan Tamalate Kota Makassar apabila telah melakukan patroli berhasil melakukan razia anak jalanan, maka pihak Polsek Tamalate melakukan pendataan terhadap anak jalanan tersebut dan kemudian menghubungi Dinas Sosial untuk diangkut agar dibawa ke tempat pembinaan yang tentunya apabila anak tersebut telah berkali-kali terjaring razia. Warga kecamatan Tamalate juga turun tangan dalam hal ini, misalnya apabila warga mendapati anak jalanan yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka warga tersebut akan menginformasikan kepada Polsek Tamalate agar kiranya ditindak lanjuti.

1. **Lingkungan Ekternal (Sosial, Ekonoim, dan Politik)**

Lingkungan eksternal sangat perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong suatu keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang kondusif dapat menjadi penghambat dari terwujudnya implementasi kebijakan. Karena itu, upaya pengimplementasian kebijakan harus memperhatikan situasi dari kondisi lingkungan eksternal.

Faktor utama merebaknya anak jalanan ini ialah faktor eksternal yaitu faktor sosial dan ekonomi. Berbagai wawancara oleh peneliti baik terhadap pegawai Dinas Sosial Kota Makassar juga terhadap instansi-instansi lain dan juga terhadap anak jalanan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa penyebab utama adanya anak jalanan adalah ekonomi yang lemah dan dibarengi dengan mental yang kurang baik oleh anak jalanan yang tentunya timbul akibat latar belakang yang memprihatinkan.

Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, namun sikap daripada lingkungan dari anak jalanan tersebut yang menjadi salah satu penyebab mereka turun ke jalanan, misalnya orang tua yang tidak memperhatikan atau tidak mengawasi anaknya dengan baik maka hal ini pula menjadi penyebab timbulnya anak jalanan.

Sesuai wawancara dengan Satpol PP mengatakan bahwa “pernah ada anak jalanan 3 bersaudara terjaring razia kemudian dibina oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui rehabilitasi mereka tidak mau pulang. Kenapa? Karena mereka senang dikasih uang jajan, baju baru. Jadi pernah di suruh mi pulang, tidak mauki pulang? Terus ditanya kenapa tidak mau pulang? Karena takutka pulang nanti dimarah-marahi ka (orang tua).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa timbulnya permasalahan mengenai anak jalanan ialah dikarenakan faktor ekonomi dan sosial yang lemah sehingga mereka berada dijalanan dan salah satunya melakukan minta-minta. Dinas Sosial Kota Makassar bagitupula pada Sektor Kecamatan Tamalate kesemuanya sudah berusaha menjalankan peraturan ini agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun, ada faktor lain yang sangat sulit untuk diselasaikan bahkan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang mendunia yakni kemiskinan.

**6. KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**
2. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal, karena masih terdapat banyak anak jalanan yang berkeliaran di jalan raya dan tempat umum lainnya di Kecamatan Tamalate tersebut, serta masih banyak pula masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan tersebut.
3. Ketersediaan sumber daya manusia pada level dinas sudah cukup memadai. Sementara dari sumber anggaran kurang memadai sehingga cukup menyulitkan pegawai/petugas dalam membuat dan menyelenggarakan program. Sementara dari sektor Kacamatan Tamalate Kota Makassar sumber daya baik dari segi manusia maupun anggaran masih tergolong kurang sehingga penertiban anak jalanan belum mampu berjalan dengan baik.
4. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Kec. Tamalate oleh Dinas maupun sektor Kecamatan sudah cukup optimal, namun perlu lebih ditingkatkan agar hasil yang diperoleh lebih optimal.
5. Faktor utama timbulnya anak jalanan ialah faktor eksternal yakni, lingkungan sosial atau latar belakang yang memprihatinkan dan faktor perekonomi yang tergolong lemah.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku / Jurnal**

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dassar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.* Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 ([*http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/289*](http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/289)) diakses tanggal 31 Januari 2018 pukul 11:16 WITA.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Djam’an dan Komariah. 2014 .*Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Faried dan Andi Syamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemrintah.* Bandung: PT Refika Aditama

Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2009. *Policy Public: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D.* Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wahab, Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta : Bumi Aksara.

Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

1. **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 194 Alinea ke-4 menegaskan bahwa “tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) “Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara Oleh Negara”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

1. **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Nurdin, Asrul. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan,Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di kecamatan Tamalate kota Makassar.Skripsi Tidak Diterbitkan.* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin

Amelia, Rizki. 2016. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Skripsi Tidak Diterbitkan.* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Tribuwono, Jonathan. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinanan Anak Jalanan, Gelnadangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial). Skripsi tidak diterbitkan.* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 34 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-1)
2. Asrul Nurdin. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin [↑](#footnote-ref-2)
3. Rizki Amelia. 2016. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar [↑](#footnote-ref-3)
4. Jonathan Tribuwono. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengamen di kota Makassar (Studi Kasus pada Dinas Sosial).* Skripsi Diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. [↑](#footnote-ref-4)
5. AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 8 dan 11 [↑](#footnote-ref-5)
6. Akib, Haedar. 2010. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahab, Abdul. 2016. Op.Cit. p. 153 [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-9)